



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 277/Pdt.P/ 2014/PA. Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah **menjatuhkan** Penetapan dalam perkara permohonan “Itsbat Nikah” yang diajukan oleh :

SAMSUL BAHRI BIN A. WAHID, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Ledang B RT. 02 RW. 02 Desa Ledang , Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON I”;

AMINAH BINTI MASUDIN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Ledang B RT. 02 RW. 02 Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 277/Pdt.P/2014/PA.SUB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :277/Pdt.P/2014/PA. Sub., tanggal 25 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah hukum Knator Urusan Agama Kecamatan Lenanggugat Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Masudin , dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak bernama :
 - a. Veni Permatasari, umur 12 tahun;
 - b. Candra Kirana, umur 11 tahun;
 - c. Andri Rifaldi, umur 08 tahun;
 - d. Dhika Albahri, umur 03 tahun;
 - e. Rhaya Albahri, umur 02 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan lenanggugar Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Samsul Bahri bin A. Wahid dengan Pemohon II Sri Aminah binti Mahyudin yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2000 di Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 277/Pdt.P/2014/PA.Sub. tanggal 02 September 2014 dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 277/Pdt.P/2014/PA.SUB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 277/Pdt.P/2014/PA.Sub. tanggal 02 September 2014 dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim memandang bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. yang berbunyi :
“Bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Menimbang bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk menggugurkan perkara Nomor : 277/Pdt.P/2014/PA. Sub. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini digugurkan, maka penilaian tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Selasa tanggal 23 September 2014. Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1435, dengan oleh Hakim tunggal H. MUHLIS, SH. penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim tersebut dibantu oleh AMINAH, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM,

H. M U H L I S, SH.

Panitera Pengganti,

AMINAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.-

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 277/Pdt.P/2014/PA.SUB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilan : Rp. 250.000,-

Biaya Proses : Rp. 60.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : **Rp. 351.000,-** (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Yang Sesuai dengan Aslinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Panitera

H. ABUBAKAR MANSUR , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 277/Pdt.P/2014/PA.SUB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)